

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlindungan hukum yang diberikan P2TP2A Kota Padang sudah melaksanakan perlindungan hukum melalui serangkaian tahapan yang meliputi pendampingan awal, penguatan psikologis, pendampingan hukum, serta fasilitasi program pemberdayaan korban. Proses ini dilakukan dengan memperhatikan kesiapan psikologis korban dan tingkat urgensi kasus, serta melalui kerjasama dengan LSM dan instansi terkait jika dibutuhkan. Strategi ini bertujuan agar korban merasa aman, didengar, dan memiliki akses yang jelas terhadap proses hukum.
2. Kendala yang dihadapi P2TP2A dalam perlindungan hukum yaitu kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan sarana, anggaran, dan jumlah tenaga pendamping. Sedangkan kendala eksternal berkaitan dengan korban yang menarik laporan, tidak kooperatif, atau menunda proses hukum akibat kondisi psikologis dan tekanan sosial. Kombinasi kendala ini menuntut lembaga untuk mengoptimalkan strategi pendampingan melalui pendekatan multidimensional dan kolaboratif.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk P2TP2A Kota Padang agar dapat memperkuat kapasitas pendamping, menambah jumlah dan kompetensi tenaga pendamping agar mampu menangani korban dengan kebutuhan psikologis khusus, mengembangkan fasilitas rumah aman, P2TP2A perlu memiliki rumah aman internal atau memperluas kerjasama dengan LSM agar korban mendapatkan perlindungan fisik sementara dengan lebih cepat dan aman.
2. Agar P2TP2A mengadakan sosialisasi kepada korban dan masyarakat tentang hak-hak korban KDRT dan prosedur pelaporan, serta kepada masyarakat agar mengurangi stigma sosial sehingga korban lebih berani melaporkan kasus kekerasan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurrahmat Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Dowling Colette, 1981, *The Cinderella Complex: Women's Hidden Fear of Independence*, Summit Books, New York.
- Kartini Kartono, 2018, *Psikologi Abnormal dan Kesehatan Mental*, Mandar Maju, Bandung.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York
- M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mulia Siti Musdah, 2005, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Mizan, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya PT Bina ilmu.
- Qodariah Barkah & Andriyani, 2024, *Perlindungan Hukum*, Doki Course and Training, Palembang.
- Salim H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- W. Gulo, 2020, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Undang-undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)

C. Sumber lain

Arianus Harefa, 2021, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Jurnal Panah Keadilan*, Volume 1, Nomor 1.

Deaf Wahyuni Ramadhani & Uning Pratimaratri, Upaya Preventif Perlindungan terhadap anak dari Pengaruh Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Lingkungan Pesantren, *Proceeding of Convergence on Law and Social Studies*

Huriyani Yeni, 2008, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 5, Nomor 3.

Kavid Mohammad, 2018, Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Odah Etam dalam Upaya Menangani Kekerasan Anak di Kota Samarinda, *Jurnal Sosiatri Sosiologi*, Volume 6, Nomor 3.

Rosma Alimi & Nunung Nurwati, 2021, Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Volume 2 Nomor 1.

Safrida Zahra, 2023, Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 10, Nomor 1.

Setyaningrum & Arifin, 2019, Analisis upaya perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya anak-anak dan perempuan, *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Volume 3 Nomor 1.

Tsurayya Syarif Zain, 2016, Cinderella Complex dalam Perspektif Psikologi Perkembangan Sosial Emosi, Indigenous, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Volume 1 Nomor 1.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2024, *Laporan Tahunan Perlindungan Perempuan dan Anak 2023*, Jakarta.

Komnas Perempuan, 2024, *Laporan CATAHU 2023*, Jakarta